

**DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA
JUAL BELI MOBIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

YANUARIA SEKUNDA NAHAK

NIM : 18310253

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

2024

DEKLARASI/PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang , 10 Januari 2024

Penulis



Yanuria Sekunda Nahak

LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI
DRESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETAKE JUAL
BELI MOBIL

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, S.H.,M.Hum

NIDN : 0820086101



Tonjti Ch. Rafael, S.H.,M.H

NIDN : 0808067101

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndabimana, SH., M.Hum

NIDN :0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari rabu tanggal 20 (Dua puluh) bulan Desember tahun 2023 (Dua Ribuh Dua Puluh Tiga) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Yanuria Sekunda Nahak
Nim : 18310253
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Dreskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi
Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Jual Beli Mobil

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN


Ketua : Soleman Kette, S.H.,M.Hum
Sekertaris : Tontji Ch.Rafael,S.H.M.H
Anggota : 1. Dr.Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum
2. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H
3. Mathelda Natonis, S.H.,M.H

1
2
3
4
5
M. Natonis

20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang




Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401

MOTTO

**TETAPI KAMI INI KUATKANLAH HATIMU, JANGAN LEMAH
SEMANGATMU KARENA ADA UPAH BAGI USAHAMU**

2 TAWARIKA 15:7

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas berkat kasih, anugerah, rahmat serta kesehatan yang telah Tuhan Yesus berikan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta bapak Gabriel Nahak, mama Libirence Hoar terima kasih atas banyak hal yang telah diberikan, terutama doa dan kasih sayang yang begitu baiknya. Terima kasih banyak atas jeri lelahmu, dukungan, motivasi dan nasehat yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
3. kakak adik tersayang juprinando, Mario, vianeldis, gracia, gradiana, geraldino dan garisah yang selalu ada dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
4. Kici vinsensius besa dan mama maria adela balok yang memberikan motifasi dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “deskripsi tentang pembatalan putusan judex fakti oleh mahkamah agung dalam sengketa kepemilikan dan jual beli mobil.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang . Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Fredrik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Soleman Kette , SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Tontji Ch Rafael, S.H.,MH Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masuka bagi penulis dalam mengerjakan

skripsi

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Kedua Orang Tua Tercinta ,/ Bapa Gabriel Nahak ,Mama Libirince Hoar yang selalu mendukung penulis dengan kasih sayang,doa,dan pengorbanan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang stata satu
8. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas A (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik Simon Tampada yang setia membantu dari tahap TOR sampai pada SKRIPSI, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi
10. Teman Terbaik Ria Amtonis,Fince Loy,Yosky Bria, Jekson Nenohai, Emanuel G Lesu, Dominggus Abani, Salmun Faot, Endmon Kondo Steviana Maria Gorand Mikdol Boimau, Nindah Bain yang selalu setia membantu dengan ikhlas, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi.

11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini/bermanfaat bagi pembaca .

Kupang,20 Desember 2024

Yanuarita Sekunda Nahak

INTISARI

Judul penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Jual Beli Mobil Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Mengapa PN dan MA Mengabulkan Gugatan penggugat Tetapi diBatalkan oleh PT Dalam Sengketa Jual Beli Mobil Tujuan penelitian ini adalah : Untuk Mengetahui PN dan MA Mengabulkan Gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh PT dalam Sengketa Jual Beli Mobil. sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif tentang sengketa jual beli mobil. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum. penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah alasan kekuatan mengikat sengketa jual beli mobil. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah putusan hakim terhadap perkara Sengketa jual beli mobil. Sumber Data dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yaitu: Sumber Data Sekunder,yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil peneltiang yang dilakukan oleh penulis ditemukan 4 (empat) Putusan pengadilan yakni : Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka diperoleh jawaban alasan Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Jual Beli Mobil adalah sebagai berikut :1) Alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa jual beli mobil. a. a. Gugatan penggugat obscur libel karena ketidak sesuaian antara rumusan gugatan dengan fakta dan bukti yang ingin di sampaikan b guatan penggugat terhadap tergugat salah alamat (eror in persona) karena tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat,c pihak tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium) d. Gugatan penggugat terlalu.dini atau prematur. 2) Alasan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa jual beli mobil.a judex facti atau pengadilan tinggi Jakarta telah keliru atau salah menerapkan hukum. b judex facti pengadilan Tinggi Jakarta senyata-nyata memperhatikan dan mencermati bukti.c judex facti pengadilan Tinggi Jakarta dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. 3) Alasan pengadilan Tinggi menolak gugatan penggugat dalam sengketa jual beli mobil. a. gugatan.penggugat sekarang terbanding kabur b. Adanya penyangkalan dari tergugat sekarang pembanding terkait adanya hubungan hukum c judex facti tingkat pertama merupakan pertimbangan hukum.yang keliru.Saran yang diharapkan untuk putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana fudisia adalah: Pelaku usaha hendaknya memperhatikan isi undang-undang terkait

hubungan jual beli dengan konsumen. Kegiatan jual beli pada umumnya mengutamakan pelayanan kepada konsumen sehingga Ketika ada permasalahan dalam kegiatan jual beli melalui internet hendaknya diselesaikan dengan berorientasi pada kepentingan konsumen.

Kata Kunci : Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Jual Beli Mobil.

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	15
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	15
D. Keaslian penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian	18
B. Perjanjian Jual Beli	21
C. Perbuatan Melawan Hukum	22
D. Proses Pemeriksaan Perkara Perdata	24
E. Putusan Hakim	33
F. Upaya Hukum	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian	56
B. Variabel penelitian	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian 60
B. Analisis Hasil Penelitian 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 130
B. Saran 130

DAFTAR PUSTAK 131